

Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Kontrak Pembiayaan

**Agus Wahyu Irawan
Zulfatun Anisah**

Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban
aguswahyuirawanw@gmail.com
zulfatunanisah@gmail.com

Abstrak

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam mencari data penulis menggunakan metode literatur, adapun hasil dalam artikel mini adalah Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah; Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.

Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah, Pengawasan, Kontrak pembiayaan.

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan ekonomi Indonesia dipengaruhi munculnya lembaga keuangan baik syari'ah maupun non syariah. Lembaga-lembaga keuangan tersebut muncul sebagai mediator antara pemodal dan pengusaha. Namun sayang, praktek kerja lembaga-lembaga keuangan tersebut tidak menjalankan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Dimana banyak sekali praktek- praktek riba mereka jalankan demi mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan keberhasilan usaha orang lain bahkan tidak takut dengan ancaman Allah SWT.

Lembaga keuangan¹ terutama bank syariah memiliki sejumlah keunikan pada hubungan antara nasabah deposan dengan bank syariah, Pertama, nasabah bank syariah berkeinginan agar seluruh penerimaan yang diperoleh dari bank syariah adalah *halalan toyyibah*. Keunikan berikutnya, sebagai konsekuensi sistem bagi hasil, nasabah deposan

¹ Agus Wahyu Irawan, *Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Kelangsiungan Pembiayaan SPBU Mini di KSPPS Bina Syariah Ummah*, Jurnal ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1, 6.

bersedia untuk menerima return yang bersifat variabel berdasarkan realisasi laba rugi bank di masa datang dan nasabah dimungkinkan pula menanggung risiko kerugian.

Kedua keunikan inilah yang ,kemudian membedakan sistem pengelolaan bank syariah dengan bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem pengelolaan yang baik dapat dikembangkan dengan memperjelas fungsi, kewenangan dan pola hubungan antara pemegang saham (dewan komisaris) dan pengurus bank. Sedangkan pada perbankan syariah, agar semua kepentingan para pihak dapat terpenuhi dengan baik, struktur pengelolaan dan pengawasan akan melibatkan empat pihak, yaitu: pemegang saham (dewan komisaris), pengurus bank, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau Dewan Syariah Nasional (DSN), serta nasabah deposan.

Masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda. Karena itu suatu sistem pengelolaan bank syariah yang baik, mempersyaratkan adanya pengaturan yang jelas tentang batasan hak, kewenangan dan kewajiban dari setiap unsur tersebut, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Selain itu juga, agar tidak terjadi dominasi kepentingan salah satu pihak dengan mengabaikan kepentingan pihak lain serta pencapaian tujuan perusahaan yang hanya mengakomodasi beberapa pihak dan mengabaikan kepentingan pihak lainnya.

Sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, ulama semakin tertuntut untuk turut serta dalam memberikan masukan untuk kemajuan lembaga tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dianggap sebagai langkah efisien untuk mengkoordinasikan ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Disamping itu, DSN diharapkan berfungsi sebagai pendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN berperan serta secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan keuangan².

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).

² Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 11

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional Dewan syariah di dalam perbankan syariah dan bank konvensional yang melakukan bisnis perbankan Islam di Indonesia, sebagaimana berbagai regulasi Negara yang berlaku, diistilahkan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini tentu saja berbeda dari berbagai Negara lain, contohnya Malaysia, dimana dewan semacam ini tersebut. dengan Komite Syariah (*Shari'ah Committee*) dan menangani tugas-tugas *advisory*/pemberian nasihat, bukannya pengawasan. Dewan/badan penting yang lain yang terkait dengan pengawasan/*supervise* terhadap institusi keuangan Islam dan khususnya terhadap bank Syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional (DSN)/*National Sharia'ah Council*.³

Pembahasan

Dewan Syariah Nasional (DSN)

Menurut PBI Nomor 6/24/PBI/2004, Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. DSN juga merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia dan membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan *muamalah syariah* yang ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI Pusat, yaitu 5 (lima) tahun.⁴ Adapun tugas dan wewenang DSN adalah sebagai berikut :

Tugas DSN :

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah

Wewenang DSN

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikut DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait

³ Agus Triyanti, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Preses 2006), 104

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 543

2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti depkeu dan BI
3. Memberikan rekomendasi dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah
4. Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DSN memiliki tata kerja tersendiri. Adapun mekanisme kerja DSN adalah:

1. Mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN dalam rapat pleno
2. Menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno.
3. Mensahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno.
4. Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
5. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dasar hukum dewan pengawas syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Dasar Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).

Peran DSN

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI belum diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang. Dasar hukum yang mengikat bagi DSN adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam peraturan ini hanya dijelaskan pengertian DSN, tidak diatur hal-hal lainnya. Aturan lain adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional berfungsi memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah agar betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Lahirnya DSN sebagai wujud dariantisipasi atas kekhawatiran munculnya perbedaan fatwa di kalangan Dewan Pengawas Syariah. Karena bersifat fiqhiyah, kemungkinan terjadi perbedaan pendapat fatwa sangat besar. Untuk itu, dengan dibentuknya sebuah dewan pemberi fatwa ekonomi Islam yang berlaku secara nasional diharapkan tidak terjadi perbedaan *istinbât* hukum. DSN adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1998 yang kemudian dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Pebruari 1999. Pendirian DSN ini tidak secara tiba-tiba ataupun terburu-buru, melainkan setelah didahului beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh MUI; antara lain Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta yang merekomendasikan agar dibentuk DSN untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah, dan rapat tim pembentukan DSN pada 14 Oktober 1997.

Pada bagian konsideran SK DP-MUI tentang pembentukan DSN tersebut dinyatakan, antara lain, bahwa hal yang melatarbelakangi pembentukan DSN adalah dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan *syari'at* Islam. Selain itu, kehadiran DSN pun diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. DSN memiliki metode tersendiri dalam menjamin kesyariahan ekonomi Islam. Karakteristik utama dari metode itu adalah jika ada suatu teks di dalam Alquran atau sunnah yang tampak relevan dengan problem yang dihadapi, Dewan Syariah tidak akan mencari di

luar teks tersebut. Jika ada kesepakatan di kalangan *fuqaha* atas suatu masalah, Dewan Syariah mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan itu.

Menguji masalah yang sedang berkembang di masyarakat, untuk dilihat apakah masalah itu dapat dimasukkan ke dalam salah satu kontrak atau masalah yang diharamkan atau dihalalkan dalam fikih. Dalam perbandingan antara masalah yang dihadapi dengan yang ada dalam fikih ini, fokus Dewan Syariah umumnya adalah definisi-legal fikih. Jika masalah itu akan diselesaikan dengan hukum yang ada dalam fikih.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Berbeda dengan DSN yang tidak diatur dalam UU, DPS diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengakomodasi DPS sebagai lembaga pengawas. DPS adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik LKS agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah. Pedoman Dasar DSN (bab II ayat 5) mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Sementara itu,

Pedoman Rumah Tangga DSN (pasal 3 ayat 8) menegaskan, Untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan Syariah yang bersangkutan. DPS, sebagaimana diatur dalam PBI No. 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS⁵.

Tugas dan Fungsi DPS, DPS pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok yaitu:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/ pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Fungsi DPS

⁵ Kartodirodjo Sartono dalam Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), 70

1. DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah wajib mengikuti fatwa DSN.
2. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.
3. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.⁶

Peran Dewan Pengawas Syariah

Dalam pasal 10 ayat (1 s.d 3) peraturan ketua badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-03/BI/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah telah dikemukakan mengenai peran dewan pengawas syariah. Dalam ayat (1) dikemukakan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang anggota dan satu orang ketua. Pada ayat (2) menegaskan bahwa anggota dewan pengawas syariah diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi mejelis ulama Indonesia dan ayat (3) menegaskan bahwa dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional perusahaan pembiayaan dan sebagai mediator antara perusahaan pembiayaan dengan DSN-MUI.

Demikian juga dalam pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas mengemukakan bahwa : Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemilik Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan baru dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut merupakan kewajiban perusahaan membentuk dewan pengawas syariah. Bagi perusahaan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris juga mempunyai dewan pengawas syariah. Dalam ketentuan tersebut, dewan pengawas syariah tugasnya memberi nasihat dan saran kepada direksi, serta mengawasi jalannya perseroan.

Fungsi dewan pengawas syariah sebagai pengawas memiliki kesamaan dengan fungsi komisaris. Bedanya, kepentingan komisaris dalam melakukan fungsinya adalah memastikan

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: RefikaAditama, 2010), 35

perusahaan selalu menghasilkan keuntungan ekonomis. Akan tetapi kepentingan dewan pengawas syariah semata-mata hanya untuk menjaga kemurnian agama Islam dalam praktik kegiatan perusahaan.⁷

Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah. Peran vital dewan pengawas syariah di Indonesia, dalam praktik di lapangan saat ini, belum optimal. Ada beberapa faktor utama penyebab peran dan fungsi dewan pengawas syariah belum optimal di Indonesia antara lain:

1. Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS akibat ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini.
2. Terbatasnya ketrampilan sumberdaya DPS dalam masalah audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis.
3. Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam bank syariah.

Akibat dari ketiga faktor tersebut menjadikan peran supervisi dari DPS dalam pengawasan syariah di bank syariah termaginalkan. Sehingga peran DPS di Indonesia pada saat ini lebih banyak berperan sebagai penasehat syariah bagi manajemen, alat komunikasi dan marketing bagi bank syariah, dan sebagai legislator produk bank syariah. Fungsi pengawasan terhadap proses operasional yang merupakan aktivitas *shari'a review ex post auditing* jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan oleh DPS, karena aktivitas *shari'a review* terfokus pada aktivitas *ex ante auditing*.

Salah satu alternatif untuk mengoptimalkan peran dewan pengawas syariah dalam bank syariah di Indonesia adalah dengan mengembangkan fungsi pendukung dewan pengawas syariah berupa staf yang memadai untuk membantu DPS melaksanakan tugas-tugas pengawasan (Yaya, 2004). *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* dalam *Governance Standard for Islamic Financial Institutions (GSIFI)* No. 1 tentang *Shari'a Supervisory Board: Appoitment, Composition and Report*, paragraf 7, menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah dapat mencari jasa konsultan yang ahli dalam bisnis, ekonomi, hukum, akuntansi dan lainnya.

Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan tugas pengawasan dan *sharia review* terhadap bank syariah berdasarkan GSIFI No. 1 tersebut dapat menggunakan jasa internal auditor yang ada dalam sistem pengawasan bank syariah, yaitu dengan memperluas ruang lingkup dan tugas departemen internal audit dengan memasukkan aspek syariah. Internal

⁷ *Ibid*, h. 239-240.

auditor akan melakukan *internal shari'a review* berdasarkan panduan dewan pengawas syariah dan melaporkan temuan-temuan selama *internal shari'a review* kepada dewan pengawas syariah.

Pada prinsipnya, seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun, mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya¹. Kredibilitas suatu lembaga keuangan syaria'ah ditentukan oleh kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi dan kompetensi sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholders lembaga keuangan syariah.⁸ Kemudian menurut keputusan DSN-MUI Nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada lembaga keuangan syariah, fungsi umum dewan pengawas syariah dalam pengawasan kontrak adalah⁹

1. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
2. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN

Tugas Dewan pengawas Syariah yang tertulis dalam keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 13 adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS;
3. Mengawasi pengembangan produk baru;
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

⁸ Itsna Nur Farikhah, "Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syaria'ah (KSPPS)", Skripsi, (Semarang: Fakultas Syaria'ah dan Hukum, UIN Walisongo, 2018), 63

⁹ *Ibid*, 67

¹⁰ *Ibid*, 67

Penutup

Kesimpulan dalam artikel ini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Dan juga Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan mediator antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

Daftar Rujukan

- Farikhah Itsna Nur. *"Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah DPS pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah KSPPS"*. Skripsi. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Walisongo . 2018.
- Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: RefikaAditama. 2010
- Irawan. Agus Wahyu. *Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Kelangsiungan Pembiayaan SPBU Mini di KSPPS Bina Syariah Ummah*, Jurnal ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1
- Mubarok, Jaih. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy. 2004
- Sartono, Kartodirodjo dalam Cholil Nafis. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI-Press. 2011
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah life and general*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004
- Triyanti, Agus. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Preses 2006.